

LAPORAN PENELITIAN

**ANALISIS SUMBER HUKUM PUTUSAN HAKIM PADA
PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI
SLEMAN TAHUN 2006-2007**



TIM PENELITIAN:

- 1. Iffah Nurhayati, M. Hum.**
- 2. Sri Hartini, M. Hum.**
- 3. Setiati Widiastuti, M. Hum.**

**Penelitian ini Dibiayai dengan Dana DIPA Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi
Universitas Negeri Yogyakarta SK. Dekan FISE Nomor 72 Tahun 2008
Tanggal 1 April 2008 Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Nomor
557/H34.14/PL/2008 Tanggal 5 Mei 2008**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
2008**

ABSTRAK

Analisis **Identifikasi Sumber Hukum Bagi Putusan Hakim Pada Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Sleman Tahun 2006-2007**

Oleh:

Iffah Nur Hayati

Sri Hartini

Setiati Widihastuti

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai realisasi pemakaian sumber hukum sebagai dasar putusan hakim pada perkara perdata khususnya di Pengadilan Negeri Sleman pada tahun 2006-2007.

Penelitian ini merupakan penelitian content analysis (analisis isi). Teknik pengumpulan data yaitu berupa teknik dokumentasi yang berbentuk putusan hakim, buku, peraturan perundangan, artikel dan dokumen lain yang berkaitan erat dengan sumber-sumber hukum yang digunakan sebagai dasar putusan hakim dalam perkara perdata, khususnya di Pengadilan Negeri Sleman. Selain itu untuk mendukung data yang ada serta untuk mempertajam analisis Peneliti juga melakukan wawancara dengan Hakim. Kemudian terhadap data yang telah diperoleh selain melakukan validasi data, dilakukan reduksi data, unitisasi, kategorisasi, display data dan penarikan kesimpulan.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan sumber hukum pada perkara perdata di Pengadilan Negeri Sleman terutama perkara pada tahun 2006-2007 sumber hukum yang lebih banyak/dominan dipakai oleh Hakim adalah Peraturan Perundangan dan Yurisprudensi. Bahkan dalam praktek, hakim untuk alasan kepraktisan lebih sering menggunakan yurisprudensi sebagai rujukan utama untuk mengetahui argumentasi apa yang digunakan pada yurisprudensi yang relevan untuk kemudian diterapkan pada perkara yang sedang dihadapi. Selain itu dalam perkara tertentu Yurisprudensi lebih diutamakan daripada peraturan perundangan yang ada. Selain Peraturan Perundangan, Yurisprudensi memegang peranan penting sebagai sumber hukum bagi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara, meskipun sistem hukum Indonesia merupakan *Civil Law System*.

Kata kunci: Sumber Hukum, Putusan Hakim, Perkara Perdata

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Pengesahan Laporan Hasil Penelitian	ii
Kata Pengantar	iii
Abstrak	iv
Daftar isi	v
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II. KAJIAN PUSTAKA	6
A. Sistem Hukum dan Sistem Peradilan di Indonesia	6
B. Beberapa Aspek Dalam Acara Perdata	9
C. Penemuan Hukum dan Sumber-Sumber Hukum (Formal) di Indonesia ..	11
BAB III. METODE PENELITIAN	16
A. Jenis Penelitian	16
B. Obyek Penelitian	16
C. Teknik Pengumpulan Data	16
D. Teknik Analisis Data	17
E. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data	18
BAB IV. PEMBAHASAN	19
A. Profil Pengadilan Negeri Sleman	19
1. Sejarah Singkat Pengadilan Negeri Sleman	19
2. Kompetensi Pengadilan Negeri Sleman	20
3. Keadaan Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Sleman	21
B. Penggunaan Sumber Hukum Pada Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Sleman (2006-2007)	22
BAB V. PENUTUP	33
A. Kesimpulan	33
B. Saran	33
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR PUSTAKA

- Abdoel Djamali (2005), *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers
- Ahmad Kamil dan M.Fauzan (2008), *Kaidah-Kaedah Hukum: Yurisprudensi*, Jakarta: Kencana
- Bambang Sutiyoso (2006), *Metode Penemuan Hukum*, Yogyakarta: UII Press
- Hartono Hadisoeparto (1999), *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Liberty
- Rizkiyana, Rikrik., *Membumi Atau Tidakkah Hukum Persaingan Usaha di Indonesia?*, hukumonline.com, 10 September 2003
- Sanajiah Faisal (2001), *Format-Format penelitian Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Sajipto Rahardjo (2000), *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Sri Hartini (2006), *Diktat: Susunan dan Kekuasaan Badan-Badan Peradilan di Indonesia*, tidak dipublikasikan
- Sudarsono (2004), *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: RinekaCipta
- Sudikno Mertokusumo (1996), *Penemuan Hukum (Sebuah Pengantar)*, Yogyakarta: Liberty
- (1999), *Mengenal Hukum*, Yogyakarta : Liberty
- (1993), *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta. Liberty

LAPORAN PENELITIAN

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN
DARI TINDAKAN MALPRAKTEK**



TIM PENELITI:

- 1. Setiati Widiastuti, M. Hum.**
- 2. Sri Hartini, M. Hum.**
- 3. Iffah Nur hayati, M. Hum.**

**PENELITIAN INI DIBIYAI DENGAN DANA DIPA UNY
SK DEKAN FISE UNY NOMOR: 102 TAHUN 2006 TERTANGGAL 3 APRIL 2006
DENGAN NOMOR KONTRAK 1/J35.14/PL/DIPA/2006 TANGGAL 13 APRIL 2006**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
2006**

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN DARI TINDAKAN MALPRAKTEK

Oleh Setiati Widihastuti dkk

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keresahan masyarakat terhadap kurang terlindunginya hak pasien yang berimplikasi pada banyaknya kegagalan tindak medik, dan keresahan kalangan medis terhadap sikap masyarakat yang dinilai tidak proporsional lagi karena tanpa melalui proses hukum telah menuduh semua kegagalan medik sebagai malpraktek. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan realisasi perlindungan pasien dalam hal pemberian persetujuan tindakan medik, tanggapan kalangan medis RS Dr. Sardjito terhadap dugaan malpraktek dan alasan mengapa praktek kedokteran berkembang menjadi paktek defensif.

Penelitian yang dilakukan di RS Dr.Sardjito ini merupakan pemelitian deskriptif kualitatif. Subyek penelitian berjumlah 6 orang yang ditentukan secara purposive, meliputi: Direktur RS Dr. Sardjito, Ketua IDI Propinsi DIY, dan 4 orang dokter spesialis: anestesi, bedah, syaraf, kebidanan dan penyakit kandungan. Sebagai alternatif cross check data telah diwawancarai 3 orang pasien. Data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi, sedangkan analisis data dalam penelitian ini adalah analisis induktif

Dari hasil penelitian dapatlah dikemukakan bahwa: 1) Perlindungan terhadap pasien antara lain diwujudkan dengan adanya *informed consent* (persetujuan tindakan medik). Karena *Informed consent* merupakan realisasi hak asasi manusia (pasien) dalam transaksi terapeutik dan menjadi landasan berpijak serta menjadi perlindungan bagi dokter apabila terjadi tuntutan di kemudian hari. 2) Maraknya tuduhan malpraktek di media massa ditanggapi kalangan medis sebagai salah dalam melabel, karena malpraktek murni tidak akan banyak ditemui dalam praktek. Publikasi kegagalan tindak medik dengan tuduhan malpraktek medik ditanggapi sebagai pelanggaran asas praduga tak bersalah, dan pencemaran nama baik, mengingat penentuan suatu kasus sebagai malpraktek medik harus melalui proses penetapan pengadilan. 3) Kalangan medis menghendaki dapat bekerja dengan aman dan tenang tanpa dihantui oleh bayang-bayang tuduhan malpraktek, sehingga berkembanglah *defence medicine*. Praktek defensif ini merupakan bentuk praktek yang dilakukan berdasar pertimbangan untuk melindungi diri dari tuntutan hukum dengan prinsip kehati-hatian. Praktek defensive ini dimulai dengan mencantumkan klausula eksonerasi dalam formulir *informed consent*. Dilanjutkan dengan mengasuransikan atau mengalihkan risiko profesinya kepada perusahaan asuransi serta melaksanakan pekerjaannya dengan ekstra hati-hati.

Kata Kunci : perlindungan hukum, hubungan dokter pasien, malpraktek

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Pengesahan Laporan Hasil Penelitian	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Lampiran	iv
Abstrak	v
Daftar Isi	vi
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Kegiatan	6
D. Manfaat Kegiatan	6
BAB II. KAJIAN TEORI	7
A. Hukum Kesehatan	7
B. Hubungan Hukum dokter dan Pasien	8
C. Informed Consent	11
D. Malpraktek	13
BAB III. PROSEDUR PENELITIAN	14
A. Lokasi Penelitian dan waktu Penelitian	14
B. Jenis Penelitian	14
C. Subjek Penelitian	14
D. Teknik Pengumpulan Data	15
E. Teknik Analisis Data	16
F. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data	16
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	18
A. Deskripsi lokasi Penelitian	18
B. realisasi Perlindungan Pasien dengan Pemberian hak	22
C. tanggapan Kalangan Medis terhadap Tuduhan malpraktek	30
D. Berkembangnya Pelayanan Kesehatan	40
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	50
A. Kesimpulan	50
B. Saran	54

DAFTAR PUSTAKA

- Anny Isfandyarie (2005). *Malpraktek dan Reskio Medik dalam Kajian Hukum Pidana*. Jakarta. Prestasi Pustaka
- Bambang Poernomo (2000). *Hukum Kesehatan*. Yogyakarta. Pasca Sarjana IKM UGM
- Bondan Agus Suryanto (2006). *Problematika Profesi Di Bidang Pelayanan Kesehatan*. (Makalah pada seminar tanggal 10 Agustus tentang Aspek Hukum Di Bidang Pelayanan Kesehatan di Fakultas Hukum UGM)
- Fred Ameln (1991), *Kapita Selekta Hukum Kesehatan*, Jakarta: Grafitama Jaya
- Hermien Koeswadji (1994), *Aspek Keperdataan Dalam Gugatan Malpraktek Medik* (Makalah pada Temu Ilmiah tentang Penyelenggaraan Rumah Sakit di BPHN Departemen Kehakiman, Jakarta).
- (1998). *Hukum Kedokteran*. Bandung. Citra Aditya Bakti
- Kartono Mohammad (1992), *Teknologi Kedokteran dan Tantangannya terhadap Bioetika*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Munir Fuady (2005). *Sumpah Hippocrates – Aspek Hukum Malpraktek Dokter*. Bandung. Citra Aditya Bakti
- Sanapiah Faisal (1995), *Format-Format Penelitian Sosial: Dasar-Dasar dan Aplikasinya*, Jakarta: Rajawali Pers
- Safitri Hariyani (2005). *Sengketa Medik – Alternatif Penyelesaian Peselisihan Antara Dokter dengan Pasien*. Jakarta. Diadit Media
- Sudikno Mertokusumo (2002), *Bahan Kuliah Kapita Selekta Hukum Perdata PPS Ilmu Hukum UGM*
- Veronica Komalawati (2002), *Peranan Informed Consent dalam Transaksi Terapeutik*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Femina, Edisi Mei 2004
- Kedaulatan Rakyat, 23 Agustus 2004
- Kompas, 15 Januari 2005

LAPORAN PENELITIAN

**PEMERIKSAAN TAMBAHAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM
DALAM PELAKSANAAN PENUNTUTAN PERKARA PIDANA**



OLEH:

Sri Hartini, S.H, M. Hum

Setiati Widiastuti, S.H, M. Hum

Suripno, S.H.

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
TAHUN 2010**

**PENELITIAN INI DIBIYAI DENGAN DANA DIPA BLU UNY TAHUN 2010
SK DEKAN FISE NOMOR:137 TAHUN 2010, TANGGAL 19 APRIL 2010
NOMOR KONTRAK: 1181/H.34.14/PL/2010, TANGGAL 26 APRIL 2010**

PEMERIKSAAN TAMBAHAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PELAKSANAAN PENUNTUTN PERKARA PIDANA

Oleh: Sri Hartini dkk

ABSTARK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pemeriksaan tambahan oleh JPU dapat mencegah terjadinya penghentian penuntutan, pertimbangan JPU perlu tidaknya untuk melakukan pemeriksaan tambahan dalam pelaksanaan penuntutan perkara pidana. Di samping itu bertujuan untuk mengetahui kreteria dilaksanakannya pemeriksaan tambahan dan gambaran pemeriksaan tambahan oleh JPU dalam pelaksanaan penuntutan perkara pidana.

Penelitian yang dilakukan di Kejaksaan tinggi DIY dan Kejaksaan Negeri Yogyakarta ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Subjek penelitian berjumlah 4 orang yang ditentukan secara purposive, meliputi: Kasi Penuntutan pada Aspidum Kejati DIY, seorang Jaksa Fungsional pada Aspidum Kejati DIY, Kasi Pidum Kejari Yogyakarta dan seorang JPU Kejari Yogyakarta. Data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Keabsahan data dilakukan dengan cara *cross check* dari hasil wawancara antar subjek penelitian dengan data dokumen dan analisa data dilakukan secara induktif.

Dari hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa: 1). Pemeriksaan tambahan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum dapat mencegah terjadinya penghentian penuntutan dan dapat menghentikan penuntutan. 2) Pertimbangan jaksa dalam menentukan perlu tidaknya pemeriksaan tambahan adalah mampu tidaknya penyidik secara profesional dalam pemberkasan perkara yang disusun memenuhi syarat formal dan material. Jika mampu, maka tidak perlu ada pemeriksaan tambahan oleh JPU atau sebaliknya. 3) Pemeriksaan tambahan yang dilakukan JPU tidak dapat dilakukan terhadap semua perkara dan tersangka, melainkan dapat dilakukan terhadap saksi, saksi ahli, perkara-perkara yang sulit pembuktiannya, meresahkan masyarakat, membahayakan negara, dan diselesaikan dalam waktu 14 hari serta dilaksanakan dengan prinsip koordinasi dengan penyidik. 4) Pemeriksaan tambahan oleh JPU tidak dapat dilaksanakan secara langsung tanpa didahului pra penuntutan. Pemeriksaan tambahan dapat dilakukan oleh JPU apabila dari hasil penelitian berkas perkara dari penyidik yang dilakukan oleh JPU telah ditempuh prosedur P-18; P-19 dan P-21. Kemudian setelah P-18 dan P-19 Penyidik menyatakan hasil penyidikannya optimal dan Jaksa penuntut umum minta penyerahan tersangka dan barang bukti (P-22) untuk melakukan pemeriksaan tambahan. Dengan kata lain terjadi bolak balik perkara dari Penyidik ke JPU atau sebaliknya. Kemudian Jaksa peneliti usul pada Kajari untuk melakukan pemeriksaan tambahan. Dilanjutkan konsultasi Jaksa Peneliti dengan Kasi Pidum dan Kajari. Tidak ada jaminan Penyidik mampu melengkapi. Selanjutnya Kajari membuat Surat Perintah Melengkapi Berkas Perkara (P-25) untuk melengkapi berkas perkara dengan melakukan pemeriksaan tambahan.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR LAMPIRAN	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah Penelitian	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	6
BAB II. KAJIAN PUSTAKA	7
A. Organisasi Kejaksaan	7
B. Pengertian Penuntutan dan Prosedur Penuntutan	10
BAB III. METODE PENELITIAN	16
A. Pendekatan Penelitian	16
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	17
C. Penentuan Subjek Penelitian	17

D. Teknik Pengumpulan Data	18
E. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data	19
F. Teknik Analisa Data	19
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHSAN	22
A. Deskripsi Lembaga Kejaksaan Tinggi DIY	22
B. Pemeriksaan Tambahan Oleh Jaksa Penuntut Umum	39
BAB V. PENUTUP	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN	71

DAFTAR PUSTAKA

- Barda Nawawi Arief. (1997). *Kebijakan Legislatif Tentang Kewenangan Penyidikan Dalam Konteks Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Yang Integral*. disampaikan dalam Seminar Nasional. "Kewenangan Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Pidana". pada tanggal 20 Desember 1997. Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Bambang Poernomo. (1984). *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia* Yogyakarta : Amerta.
- Bambang Poernomo. (1993). *Pola Dasar Teori - Asas Umum Hukum Acara Pidana Dan Penegakan Hukum Pidana*. Yogyakarta Liberty.
- Mahendra. Oke. A.A. (1993). *Undang-Undang Kejaksaan RI Memantapkan Kedudukan Dan Peranan Kejaksaan*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- M. Yahya Harahap (2009). *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan. Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar grafiKa.
- Marmosudjono Sukarton.(1989). *Penegakan Hukum Di Negara Pancasila*. Jakarta : Pustaka Kartun.
- Martiman Prodjohamidjojo. (1984). *Kekuasaan Kejaksaan Dan Penuntutan*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Max. Weber. (1989). *Batas-Batas tentang Birokrasi, dalam Martin Albrow, Birokrasi, Alih Bahasa M. Rusli Karim dan Totok Daryanto*. Yogyakarta: tiara wacana
- Moleong. Lexy. J. (1991). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Ronny Hanitijo Soemitro. (1988). *Metodologi Penelitian Hukum Dan Yurimetri*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Sanapiah Faisal. (1990). *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar Dan Aplikasi*. Malang: YA3.

Sanapiah Faisal. (1995). *Format - Format Penelitian Sosial*. Jakarta : Rajawali Press.

Satjipto Rahardjo. (1993). *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Jakarta : BPHN.

Suryono Sutarto. (1983). *Tinjaun Sistem Penuntutan Menurut KUHAP*. dalam Majalah Masalah - Masalah Hukum No. 1 Tahun 1983. Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Soerjono Soekanto. Dkk. (1988). *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*. Jakarta: Bina Aksara.